

## PEMKOT KENDARI SEDIAKAN KUOTA PPPK SEBANYAK 493 FORMASI PADA 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyediakan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayah itu sebanyak 493 formasi tahun 2024. "Pemkot Kendari membuka kuota PPPK 493 formasi, dengan rincian 304 tenaga teknis, 117 tenaga guru, dan 72 tenaga kesehatan," kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari La Ode Maarfin, di Kendari, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa jumlah pendaftar PPPK Pemkot Kendari tahun 2024 mencapai 2.631 orang. Dari ribuan pendaftar tersebut terdiri atas 2.487 melamar tenaga teknis, 98 tenaga guru, dan 46 tenaga kesehatan. "Jadi, saat ini memasuki tahapan seleksi administrasi. Dari tiga formasi itu, pelamar tenaga teknis yang paling banyak," katanya.

Maarfin menjelaskan bahwa penerimaan PPPK tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu, yaitu kurang lebih 1.500 formasi. Penurunan ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Kota Kendari.

Dia menjelaskan bahwa salah satu persyaratan mengikuti seleksi PPPK 2024 adalah telah bekerja minimal dua tahun di instansi pemerintahan atau pendaftar telah masuk ke dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan masa kerja aktif minimal satu tahun di instansi. "Teman-teman non ASN yang belum ada datanya di BKN tetapi masa kerja mencapai dua tahun boleh mendaftar," ujarnya.

Adapun jadwal pelaksanaan seleksi PPPK 2024 Kota Kendari berdasarkan Surat Pengumuman Seleksi PPPK Nomor 04/Panselda/PPPK-I/X/2024 yaitu pengumuman seleksi 30 September - 19 Oktober 2024, dan pendaftaran seleksi 1-20 Oktober 2024.

Selanjutnya, seleksi administrasi 1-29 Oktober 2024, pengumuman hasil seleksi 30 Oktober- 1 November 2024, masa sanggah 2-4 November 2024, jawab sanggah 2-6 November 2024, pengumuman pasca sanggah 5-11 November 2024, dan penarikan data final 12-14 November 2024.

Kemudian, penjadwalan seleksi kompetensi 15-25 November 2024, pengumpulan daftar peserta, jadwal, dan tempat seleksi kompetensi 26 November-1 Desember 2024, Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi 2-19 Desember 2024, pengolahan nilai 7-23 Desember 2024, pengumuman kelulusan 24-31 Desember 2024, pengisian DRH NI PPPK 1-31 Januari 2025, dan usul penetapan NI PPPK 1-28 Februari 2025.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/476617/pemkot-kendari-sediakan-kuota-pppk-sebanyak-493-formasi-pada-2024>, “Pemkot Kendari sediakan kuota PPPK sebanyak 493 formasi pada 2024”, 26 Oktober 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1075159/pemkot-kendari-sediakan-kuota-pppk-tahun-2024>, “Pemkot Kendari Sediakan Kuota PPPK Tahun 2024”, 27 Oktober 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
  - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    - 1) Perencanaan;
    - 2) pengumuman lowongan;
    - 3) pelamaran;
    - 4) seleksi;
    - 5) pengumuman hasil seleksi; dan
    - 6) pengangkatan menjadi PPPK.
  - c. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- d. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara :
  - a. Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
  - c. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN bertujuan untuk:
    - 1) pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan
    - 2) peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    - 1) kompetitif;
    - 2) adil;
    - 3) objektif;
    - 4) transparan;
    - 5) bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
    - 6) tidak dipungut biaya.
  - e. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
    - 1) PNS; dan
    - 2) PPPK.
  - f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
  - g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- h. Pasal 27 menyatakan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
  - 1) seleksi administrasi; dan
  - 2) seleksi kompetensi.
- i. Pasal 28 ayat (5) menyatakan bahwa Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK;
- j. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;